



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**NOMOR : 421.9 / 5332 -Disdik**

1. Mengingat
  - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Memperhatikan:
  - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN LINGKAR STUDI DESA (LSD)** Nomor 001/SP/YY-LSD/XI/2021 tanggal 14 November 2021 perihal Permohonan Izi Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (Baru);
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS Nomor :0111210008749 tanggal 1 November 2021;
  - c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
  - d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN LINGKAR STUDI DESA (LSD)** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
  - a. Nama Yayasan : **YAYASAN LINGKAR STUDI DESA (LSD)**
  - b. Nama Lembaga : **(Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 12 Januari 2021**
  - c. Jenis Rumpun : **LKP LINGKAR STUDI DESA**
  - d. Jenis Program : **TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITAL**
  - e. NIB : **PROGRAM APLIKASI**
  - f. Nama Ketua Yayasan : **0111210008749**
  - g. Alamat Yayasan : **AHMAD JARIRI, S. Pd, I**
  - h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jl. KH. Mahbubih No. 04 Kadu Agung - Tigaraksa**  
**Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang**  
**Jl. KH. Mahbubih No. 04 Kadu Agung - Tigaraksa**  
**Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang**
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada **Desember 2023**.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 27 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196905201989031008